

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang Yayasan yang secara substansi tidak selaras atau harmoni dengan peraturan lainnya baik secara vertikal dan horizontal, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 16 Tahun Tentang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
2. Peraturan perundang-undangan di bidang Yayasan sampai saat ini masih merupakan salah satu faktor tidak terselenggaranya Yayasan dengan baik. Hal ini karena beberapa pasal atau ketentuan dalam UU Yayasan memang belum jelas dan menimbulkan berbagai penafsiran.

4.2 Saran

1. Melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan yang telah atau berpotensi memunculkan konflik sebagai akibat ketidakkonsistenan, duplikasi, multitafsir maupun karena tidak operasionalnya peraturan tersebut. Namun, disarankan agar perubahan, pencabutan, dan/atau penerbitan peraturan baru tersebut harus dilakukan dengan komprehensif dan hati-hati mengingat

banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan di bidang Yayasan.

2. Perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama pemerintah pusat, dalam mengatasi pelanggaran yang berkaitan dengan Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004.
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia Sesuatu Panduan Komprehensif*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Hasbullah Syawie, *Aspek-Aspek Hukum mengenai Yayasan di Indonesia*, Varia Peradilan Tahun IX Nomor 98, 1993.
- Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Majalah Yuridika, 1997.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Setiawan, *Status Hukum Yayasan dalam kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia*, FHUI, 1989.

Soebekti, *Kamus Hukum*, Praditya Paramita, 2008.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Pengantar Ilmu Hukum*.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Penerbitan Sumur, Bandung, 1974.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.